

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia menganggap jalan tol sebagai jalan umum tertutup dan semua sistem jaringan jalan bagi pengguna jalan wajib membayar tol. Dalam hal ini makna tol itu sendiri adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan bagi pengguna jalan tol berdasarkan Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Masyarakat Indonesia sendiri masih sering salah dalam memaknai jalan tol sebagai jalan bebas hambatan, Di dunia sebagian jalan bebas hambatan dikenakan biaya, jalan bebas hambatan tanpa biaya biasa disebut sebagai jalan bebas hambatan sedangkan jalan bebas hambatan berbayar disebut sebagai jalan tol.¹

Pembangunan jalan tol merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mempermudah masyarakat di Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan mobilitas masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dengan baik dan cepat. Jalan tol merupakan proyek pemerintah untuk mengurangi kemacetan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi perbendaharaan negara. Sebagai jalan bebas hambatan yang memiliki layanan kenyamanan dan keamanan, pengguna jalan wajib membayar biaya ketika menggunakannya. Selain membayar sejumlah tarif, pengguna jalan tol juga diatur kecepatannya sesuai peraturan berdasarkan undang - undang dimana kecepatan saat berkendara di jalan raya adalah 80 km per jam dan maksimal 100 km per jam untuk jalan tol antarkota, dan 60 -80 km per jam untuk jalan tol dalam kota.²

Masyarakat Indonesia telah mengandalkan jalan tol sebagai jalur transportasi antar kota, bahkan termasuk antar wilayah, namun tidak semua kendaraan dapat melewati jalan tol. Hanya kendaraan roda empat atau lebih yang dapat dilewati, seperti mobil, truk, dan bus, sedangkan kendaraan roda

¹ Hani Irhamdessetya, "Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol Melalui E – Ticket" *Rechtsregel Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 5, No. 2, 2022

² *Ibid*

dua, seperti sepeda motor, tidak diperbolehkan masuk menggunakan jalan tol. Undang - Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seperangkat subsistem yang saling berhubungan melalui kombinasi, pengolahan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, kendaraan yang diperbolehkan menggunakan jalan tol adalah roda empat atau lebih yang terbagi dalam beberapa kelompok mulai dari Golongan I sampai Golongan V. Klasifikasi roda empat atau lebih juga untuk memudahkan pengelola jalan tol dalam menentukan tarif tol. Mental pengemudi mobil maupun sepeda motor di Indonesia saat ini masih belum siap karena masih banyak pengemudi mobil yang belum memahami jalur lambat dan jalur cepat.⁴

Berdasarkan data PT Jasa Marga (Persero) selaku Badan Usaha Jalan Tol, sepanjang Tahun 2021 lalu tercatat sebanyak 1.345 kejadian kecelakaan terjadi di seluruh Jalan Tol Jasa Marga Group. Faktor penyebab kecelakaan utama yaitu sebesar 82% adalah faktor pengemudi, yang diikuti oleh 17% faktor kendaraan dan 1% faktor lingkungan. Untuk faktor pengemudi di antaranya karena *Over Speed*, yaitu sebanyak 42,9% dari total jumlah kecelakaan.⁵

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu, kondisi jalan, infrastruktur jalan yang kurang

³ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari, Rani Hendriana, "Pelaksanaan Sanksi Denda ETLT Bagi Pelanggar Lalu Lintas", Jurnal Volgeist, Vol. 2 No.1, 2019

⁴*Ibid*

⁵ Diakses dari <https://bpjt.pu.go.id/berita/sosialisasi-penerapan-electronic-traffic-law-enforcement-etle-di-jalantol-penegakan-hukum-kendaraan-over-speed-over-load-di-jalan-tol-trans-jawa-dan-jalan-tol-transsumatera>

memadai dan lain-lain.⁶

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sudah jelas diatur bahwa batas kecepatan di jalan tol adalah maksimal 100 kilometer perjam. Tetapi melihat kenyataan dan kondisi dilapangan bahkan saya sendiri di jalan tol kendaraan bisa dipacu hingga 100 kilometer perjam bahkan lebih, Semua itu bisa dilakukan karena sembunyi dan tidak diketahui. Keadaan seperti itu tidak asing jika sering terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya di jalan tol karena banyak pengendara yang memacu kendaraannya melewati batas kecepatan yang telah diatur.⁷

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi Administrasi Tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti.⁸

Sanksi tilang adalah salah satu upaya yang dilakukan petugas kepolisian untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Tentunya sistem penilangan dengan memberikan sanksi point terhadap para pengemudi

⁶ Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", E-Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni, 2014

⁷ Indra Budi Rahardian dan Dian Ade Kurnia, "Program Aplikasi Berbasis Wap Untuk Peningkatan Akuntabilitas Sistem Tilang Pelanggaran Tata Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Polres Majalengka", Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1, 2011

⁸ Setiyanto, Gunart, dan Sri Endah Wahyuningsih, "Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)" Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, 2017

khususnya yang melakukan pelanggaran dengan kriteria pelanggaran (ringan, sedang, berat).⁹Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang.¹⁰

Kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang ada sebelumnya hanya dikenakan tilang manual (surat tilang). Tilang/Surat tilang diberikan kepada pelanggar/pengendara sebagai sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Ini dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum guna membangun peradaban suatu negara.¹¹

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat mendorong Kepolisian RI mengembangkan sebuah sistem informasi yang didukung oleh sebuah perangkat lunak berbasis jaringan atau website yang memungkinkan penyebaran informasi kepada setiap anggota kepolisian secara realtime. Perangkat lunak yang dimaksud adalah sebuah program aplikasi yang dapat menyimpan informasi setiap penindakan pelanggaran aturan lalu lintas yang dilakukan masyarakat dalam sebuah database, dan ketika pelanggaran terulang oleh orang yang sama, maka program aplikasi atau sistem informasi ini akan mereview pelanggaran yang dilakukan sebelumnya, dan data pelanggaran yang ditampilkan kembali (*review*) akan menjadi dasar penindakan selanjutnya, sehingga pelanggar tidak mendapatkan sanksi pada level yang sama namun dapat ditindak pada level yang lebih tinggi, dan tentu ini akan memberikan efek jera pada pelanggar.¹²

⁹ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, dan Sutrisno, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang", Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3, 2019

¹⁰ Indra Budi Rahardian dan Dian Ade Kurnia, *Op Cit*

¹¹ Ambar Suci Wulandari, "Inovasi Penerapan Sistem ETLE Di Indonesia", Jurnal Al-Masbut, Vol. 12 No.1, 2020

¹² Chusminah, R. Ati Haryati, Desi Kristiani, " Efektifitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri", Jurnal Widya Cipta, Volume 2 No. 2, 2018

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data terinput didalam *Box Office, Application* dan network yang terhimpun satu *server* data besar (*Big Data*) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh *stakeholder* berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Sistem ini terhubung dengan data pengendara (*safety driving center*) dan data kendaraan bermotor (*electronic registration and identification*).¹³ Itulah alasan yang mendasari Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem baru bernama *Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)*, atau masyarakat mengenal dengan istilah E-tilang.

E-TLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV, guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya diluar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik). Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian. Setelah terekam, pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang, disertai kode untuk melakukan pembayaran denda melalui BRI.¹⁴

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi

¹³ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, dan Sutrisno, *Op Cit*

¹⁴ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2, 2022

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁵

Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik” adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik.¹⁶

Dengan mekanis tindakan melalui E-tilang diharapkan akan menjadi efek jera bagi para pelanggar lalu lintas sehingga diharapkan pengemudi kendaraan bermotor akan menjadi tertib berkendara di jalan. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul tulisan ini adalah: **TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN BATAS KECEPATAN BAGI PENGGUNA JALAN TOL MELALUI E – TILANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan batas kecepatan bagi pengguna jalan tol?

¹⁵ Ambar Suci Wulandari, *Op Cit*

¹⁶ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, *Op Cit*

2. Apa bentuk dan mekanisme penerapan sistem E – Tilang di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menerapkan batas kecepatan bagi pengguna jalan tol;
2. Untuk mengetahui bentuk dan mekanisme penerapan sistem E – Tilang di Indonesia berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis
Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan penegakkan hukum bagi perkembangan hukum Pidana di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan E-Tilang di jalan tol;
 - b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai pengaturan E-Tilang di jalan tol dan kepada para aparat yang berwenang melaksanakan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,

Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.¹⁷

2. Kendaraan Bermotor

Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.¹⁸

3. Jalan

Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.¹⁹

4. Pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.²⁰

5. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²¹

6. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²²

7. E-Tilang

Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan Hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁸ Pasal 1 ayat 8 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹⁹ Pasal 1 ayat 12 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

²⁰ Pasal 1 ayat 23 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

²¹ Pasal 1 ayat 24 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

²² Pasal 1 ayat 34 Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009

yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV.²³

1.6. Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁵

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa:²⁷ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*)

²³ Farid Azis Abdullah dan Feny Windiyastuti, *Op Cit*

²⁴ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

²⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, diakses dari https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf pada 12 November 2022 pukul 13.01

²⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²⁸

Menurut pendapat Hadjon,²⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara

²⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Op. cit.*, hlm. 72

hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.³⁰ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Perbedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.

Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan

³⁰Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

tetap “*the rule of law*”, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah “*the rule of law*” yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide “*rechtsstaat*”, bukan “*machtsstaat*”. Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.³¹

1.6.2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Pendapat beberapa ahli tentang perlindungan hukum dikutip sebagai berikut³²:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingannya dengan memberikan kekuasaan hak asasi manusia kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.
- b. Menurut Ceciono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman, serta untuk memungkinkan manusia menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia makhluk hidup.
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan yang melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai atau aturan yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam

³¹ Sudikno Mertokusumo, Op. cit., hlm. 4

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hardjo, selalu tentang kekuasaan. Ada dua macam kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Mengenai kekuasaan pemerintahan, hukum melindungi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (penguasa). Berkenaan dengan kekuatan ekonomi, pertanyaan perlindungan hukum adalah melindungi yang lemah (ekonomi) terhadap yang kuat (ekonomi), seperti melindungi pekerja dari majikan.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

³³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000., hlm.54


Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁴:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

1.7. Kerangka Pemikiran

³⁴*Ibid*



1.8. Penelitian Terdahulu

1) Kinerja Polisi Lalu Lintas dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar

Oleh Ahmad Fadli, Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kinerja kepolisian dalam menerapkan e-tilang dan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran berlalu lintas di Kota Makassar. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan yaitu bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kinerja polisi lalu lintas dalam mensosialisasikan e-tilang di kota Makassar belum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan optimal. Masyarakat juga menilai bahwa penerapan e-tilang ini hanya sebagai alat untuk memantau keadaan ruas-ruas jalan di kota Makassar dan tidak berfungsi sebagai alat penilangan secara otomatis.

2) Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Dalam Upaya Penertiban Pengguna Jalan Di Kota Makassar

Oleh Hasmita, Program Studi Administrasi Publik Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dalam upaya penertiban pengguna jalan di Kota Makassar. Adapaun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan tilang elektronik dengan pengawasan CCTV lalu lintas di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Yang menjadi informan

dalam penelitian ini ialah masyarakat Kota Makassar, Polisi lalu lintas Polrestabes Makassar bagian Operator Posko ETLE dan Operator Back Office ETLE. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Dalam pembahasannya terkait pengolahan data ialah digunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara sistematis. Dari hasil penelitian dan pembahasan dengan menggunakan teori Duncan dalam Steers dengan 3 indikator dalam mengukur efektivitas tilang elektronik, yakni pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa tilang elektronik belum beroperasi secara efektif untuk menertibkan pengguna jalan di Kota Makassar sehingga dapat membangun budaya berlalu lintas yang baik.

3) Analisis Penerapan Teknik E-Ticketing Dalam Meningkatkan Kepuasan Pengguna Jasa Transportasi Bus Damri Pada Perspektif Bisnis Islam (Studi pada Perum Damri Bandar Lampung)

Oleh Handryani Januarita, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perkembangan dari teknik penerapan *e-ticketing* pada perum Damri untuk menjamin meningkatnya kepuasan penumpang. Peran e-ticket ini sangat bermanfaat bagi penumpang untuk mengurangi pembelian tiket penumpang secara offline, menghemat waktu dan efektif yang dilakukan oleh penumpang. Hal tersebut akan membantu sistem tiket perum Damri jika masyarakat mendukung penerapan *E-Ticketing*. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan pengamatan, dengan data primer dan data sekunder, alat analisis yang digunakan dalam metode ini yaitu dengan pendekatan induktif. Data primer yang didapatkan di peroleh langsung dari salah satu karyawan Perum Damri bagian Operasional di Pool Perum Damri Rajabasa, Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder berupa teori-teori atau data penunjang lainnya diperoleh dari perpustakaan dan

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan *E-Ticketing* sangat memudahkan, praktis dan efisiensi waktu, namun penerapan *E-Ticketing* tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), masih adanya kendala yang terjadi yaitu aplikasi error atau tidak adanya respon, reschedule jadwal yang tidak sesuai, metode pembayaran bermasalah, tidak adanya terima *e-ticket* dan respon customer service yang lambat.

4) Penerapan Sistem E-Tilang Dalam Penindakan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanah Bumbu

Oleh Mega Auriney, Universitas Islam Kalimantan, 2022

Tujuan dari penulisan hukum skripsi ini adalah untuk mengetahui terhadap penerapan sistem E-Tilang dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah kabupaten tanah bumbu, dalam penindakan serta penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Serta faktor- faktor apa saja yang di timbulkan semenjak pemberlakuan sistem E-Tilang menggantikan sistem penindakan tilang secara konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, penulis menggunakan teknik probability sampling, dengan melakukan wawancara langsung pada obyek penelitian dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian skripsi ini, serta mengumpulkan beberapa peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan. E-tilang adalah sistem penindakan pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Dasar hukum sistem E-tilang yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Dari hal-hal yang telah dijelaskan di atas tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk : Pertama, mengetahui penerapan

terhadap pelaksanaan sistem pemberlakuan E-Tilang dalam proses penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kabupaten tanah bumbu, Kedua, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang di timbulkan semenjak pemberlakuan sistem E-Tilang di wilayah hukum kabupaten tanah bumbu.

5) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Yang Menggunakan Kendaraan Atas Nama Orang Lain

Oleh Maulana Ginanjar Panuntun, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2021

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penegakan hukum pada pelaku pelanggaran lalu lintas melalui *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) dan bagaimana pertanggung jawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Sumber data penelitian ini didapatkan dari hasil data primer hasil wawancara dengan subyek penelitian yaitu dari bagian back office Ditlantas Polda DIY Bapak AKP Hendarto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) mekanisme penjatuhan pidana lalu lintas via ETLE adalah kamera ETLE menangkap bukti pelanggaran kemudian dikirim ke back office untuk diidentifikasi data kendaraan dan mengirimkan surat verifikasi pelanggaran. Pemilik kendaraan kemudian melakukan verifikasi dan melakukan pembayaran melalui BRIVA. Setelah pembayaran maka STNK tidak diblokir lagi. 2) Pertanggungjawaban pidana pelaku pelanggaran lalu lintas via *electronic traffic law enforcement* (ETLE) yang menggunakan kendaraan atas nama orang lain belum sepenuhnya dapat ditegakan karena masih banyak berbagai kekurangan pada system ini.

1.9. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti KUHPidana, Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi.

i. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undang dengan cara yakni diantaranya:

1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selama penelitian.

ii. Sumber Bahan Hukum

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

a. Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan

Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku, artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

iii. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder pada masalah yang dipelajari.

iv. **Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum**

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).